



Operasi Berlanjut sampai Orang Paham

YOGYA, TRIBUN- Dinas Perhubungan (Dishub) DIY menggelar operasi penegakan hukum untuk penertiban lalu lintas di Jalan Pasar Kembang. Operasi tersebut dilakukan bersama dengan Ditlantas Polda DIY, Polresta Yogyakarta, Dishub Kota Yogyakarta, dan juga dari PT KAI, Selasa (14/8).

Dalam operasi tersebut ada tujuh mobil dan dua motor yang langsung ditilang. Kasi Manajemen lalu Lintas Dishub DIY, Bagas Senoadjie mengatakan operasi akan terus dilakukan supaya masyarakat paham bahwa ruas Jalan Pasar Kembang tidak boleh dipergunakan untuk parkir.

"Jalan Pasar Kembang akan digunakan untuk pengguna jalan. Kalau

dipakai untuk parkir, tentu sangat fatal dampaknya terutama untuk kelancaran lalu lintas. Kami akan terus lakukan giat serupa. Sudah ada rambu-rambu, sudah ada sosialisasi sejak sebelum lebaran," katanya seusul melakukan operasi.

Ia pun meminta masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya pada tempat parkir yang sudah disediakan PT KAI.

Kasi Penindakan Pelanggaran Ditlantas Polda DIY, Aris Waluyo mengatakan pihaknya mendukung apa yang dilakukan Dishub DIY. Menurutnya parkir di tempat yang tidak seharusnya merupakan pelanggaran berat.

● ke halaman 19

Operasi Berlanjut sampai Orang

● Sambungan Hal 13

"Kami sifatnya hanya mendukung saja. Dishub nanti yang memeriksa, jika ada yang melanggar Undang-undang Lalu Lintas dari Polisi yang menindak. Sudah ada rambu-rambunya sepanjang jalan. Berhenti saja *nggak* boleh, apalagi parkir. Pelanggaran berat itu," katanya.

Ia menambahkan, jika ti-

dak dilakukan operasi terus menerus, arus lalu lintas di Pasar Kembang bisa tersendat. Oleh sebab itu perlu dilakukan operasi dan perlu diberikan tindakan tegas untuk memberi efek jera.

"Kalau tidak ditertibkan, nanti jalan bisa macet. Selain itu, nanti masyarakat menganggap yang dilakukan adalah benar, padahal parkir di situ *kan* tidak boleh. Makanya kendaraan tadi langsung ditilang, kebetulan pengemudinya ada. Kalau tidak ada ya digembok," tambahnya.

Parkiran jauh

Daffa (18) merupakan satu di antara pengendara motor yang ditilang saat operasi gabungan yang dilaksanakan oleh Dishub DIY. Ia sebenarnya tahu bahwa Jalan Pasar Kembang tidak boleh dipergunakan untuk parkir. Meski demikian, ia tetap melanggar aturan tersebut.

"Ya sebenarnya tahu kalau *nggak* boleh parkir. Saya cuma mau *nuker*in tiket. Kalau harus parkir ke sana jauh, padahal *kan* cuma *bentar*," katanya.

Ia pun hanya pasrah me-

nerima surat tilang yang diberikan polisi. Warga Pa-jeksan itu tidak merasa keberatan karena ia menyadari perbuatannya salah.

"Ya *nggak* apa-apa, *lha emang* salah. Buat pelajaran aja, supaya besok bisa berhati-hati lagi," lanjutnya.

Tak jauh beda dengan Rio Novianto (24). Ia hendak menjemput saudaranya di stasiun. "Saya mau jemput, baru berhenti sebentar, karena *kepepet* tapi langsung *di-samperein*. Ya akhirnya *ketilang* juga," katanya. (cr2)



PENERTIBAN - Petugas Kepolisian memberikan tilang kepada pengendara yang berhenti dan parkir di Jalan Pasar Kembang sisi selatan Stasiun Tugu, Kota Yogyakarta, Selasa (14/8). Dalam operasi penertiban tersebut, petugas memberikan tilang kepada sejumlah pengendara yang melanggar rambu dilarang parkir

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005